


# AKTA

Tgl. : 16 Nopember 2007  
Nomor : = 90 =



## NOTARIS SUTJIPTO, S.H.,M.Kn.

SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA  
NO. : M - 13 - HT/ 03.05 - TH. 1988 TGL. : 11 APRIL 1988

TERDAFTAR SEBAGAI PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL  
NOMOR : 11/STTD-N/PM/1996, TGL. 20 MARET 1996.

MENARA SUDIRMAN LANTAI 18  
JL. JEND SUDIRMAN KAV. 60 JAKARTA - 12190  
TELP. 5204778 ( HUNTING ) FAX. : 5204779 - 5204780  
E-mail : sutjipto@indosat.net.id

---

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

PT. BANK COMMONWEALTH

---

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

PT. BANK COMMONWEALTH

Nomor 90

**KANTOR NOTARIS  
SUTJIPTO, S.H.**  
Menara Sudirman Lt. 18  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 60  
Telp. 5204778 Fax. 5204779-80  
Jakarta Selatan

Pada hari ini, Jumat, tanggal enam belas Nopember dua ribu tujuh (16-11-2007), pukul 16.45 WIB (enam belas lewat empat puluh lima menit Waktu Indonesia Barat), berhadapan dengan saya, SUTJIPTO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, penghadap yang akan disebut berikut ini, dengan dihadiri saksi-saksi yang namanya akan disebut dalam akhir akta ini.

Tuan MICHAEL PAUL JARMAIN, lahir di Aldershot, pada tanggal 25 (dua puluh lima) Juni 1971 (seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), Direktur dari perseroan terbatas yang akan disebut dibawah ini, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Asem Dua Nomor 60, Jakarta Selatan, pemegang Paspor Australia Nomor M5492448, Warga Negara Australia.

- Menurut keterangan penghadap bertindak menjalankan jabatannya sebagaimana tersebut di atas dan berdasarkan Surat Kuasa dibawah tangan tanggal 15 (lima belas) November 2007 (dua ribu tujuh), bermeterai cukup dan dilekatkan pada minuta akta ini, sebagai kuasa dari Presiden Direktur dan oleh karena itu sah mewakili Direksi dari dan selaku demikian untuk dan atas nama



PT. BANK COMMONWEALTH yang akan disebut -  
dibawah ini.

Penghadap terlebih dahulu menerangkan hal-hal —  
sebagai berikut: —

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 17 (tujuh belas) Oktober 2007 (dua ribu tujuh), bertempat di — Borobudur Room, Wisma Metropolitan II, Lantai 3, Jakarta, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa "PT. BANK COMMONWEALTH", suatu — perseroan terbatas yang didirikan menurut dan — berdasarkan Undang-Undang Negara Republik — Indonesia, berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Wisma Metropolitan II, Lantai 2, Jalan — Jenderal Sudirman Kaveling 29-31, Jakarta 12920, yang anggaran dasarnya berikut perubahan- — perubahannya telah dimuat dan diumumkan dalam: —
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 7 — (tujuh) Oktober 1997 (seribu sembilan ratus — sembilan puluh tujuh) Nomor 80, Tambahan Nomor — 4655; —
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 15 — (lima belas) Desember 2000 (dua ribu) Nomor 100, Tambahan Nomor 7715; —
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 21 — (dua puluh satu) Mei 2004 (dua ribu empat) Nomor 41, Tambahan Nomor 391; —
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 16 — (enam belas) Maret 2007 (dua ribu tujuh) Nomor — 22, Tambahan Nomor 292; —

**KANTOR NOTARIS  
SUTJIPTO, S.H.**  
Menara Sudirman Lt. 18  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 60  
Telp. 5204778 Fax. 5204779-80  
Jakarta Selatan

- perubahan anggaran dasar terakhir seperti \_\_\_\_\_  
dimuat dalam akta tanggal 27 (dua puluh tujuh) --  
Agustus 2007 (dua ribu tujuh) Nomor 257, dibuat -  
dihadapan AULIA TAUFANI, Sarjana Hukum, pada \_\_\_\_\_  
waktu itu pengganti saya, Notaris, yang \_\_\_\_\_  
pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah -  
diterima dan dicatat di dalam database \_\_\_\_\_  
Sisminbakum Departemen Hukum Dan Hak Asasi \_\_\_\_\_  
Manusia Republik Indonesia tanggal 30 (tiga \_\_\_\_\_  
puluh) Agustus 2007 (dua ribu tujuh) Nomor \_\_\_\_\_  
W7-HT.01.10-12214; \_\_\_\_\_

- perubahan susunan Direksi dan Komisaris \_\_\_\_\_  
terakhir seperti dimuat dalam akta tanggal 5 \_\_\_\_\_  
(lima) Juni 2007 (dua ribu tujuh) Nomor 01, \_\_\_\_\_  
dibuat dihadapan FRANSISCUS XAVERIUS BUDI SANTOSO  
ISBANDI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta; \_\_\_\_\_

- untuk selanjutnya akan disebut juga \_\_\_\_\_  
"Perseroan"; \_\_\_\_\_

- Berita Acara Rapatnya dibuat oleh AULIA \_\_\_\_\_  
TAUFANI, Sarjana Hukum, pada waktu itu pengganti  
saya, Notaris, tanggal 17 (tujuh belas) Oktober -  
2007 (dua ribu tujuh) Nomor 146; \_\_\_\_\_  
(untuk selanjutnya akan disebut juga "Rapat"); --

- bahwa dalam Rapat tersebut telah \_\_\_\_\_  
dihadiri/diwakili 100% (seratus persen) dari ----  
seluruh saham yang telah ditempatkan oleh \_\_\_\_\_  
Perseroan hingga saat ini, yaitu sebanyak 150.000  
(seratus lima puluh ribu) saham, masing-masing --  
saham bernilai nominal Rp1.000.000,00 (satu juta

Rupiah);

- sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan dalam Pasal 22 ayat 1.a anggaran dasar Perseroan, Rapat tersebut adalah sah susunannya dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat mengenai segala hal-hal yang dibicarakan sesuai dengan acara Rapat;

Maka sekarang penghadap bertindak sebagaimana tersebut menerangkan dengan ini menyatakan bahwa dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan-keputusan antara lain sebagai berikut:

- I. Menyetujui penggabungan (merger) antara Perseroan dan Bank ANK dimana Perseroan akan menjadi Perseroan Penerima Penggabungan dan seluruh aktiva, passiva, dan sepanjang dimungkinkan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku ijin-ijin, persetujuan, lisensi dari Bank ANK, beralih kepada Perseroan Penerima Penggabungan sehingga Bank ANK berakhir karena hukum.
- II. Menyetujui rancangan penggabungan, termasuk tata cara konversi saham yang mengakibatkan pemegang saham minoritas dari Bank ANK menerima 29.500 (dua puluh sembilan ribu lima ratus) saham baru Perseroan dari portepel pada saat penggabungan, pengalihan saham milik Yayasan Bank Commonwealth kepada Commonwealth Bank of Australia dan pengeluaran saham baru sebagai akibat

**KANTOR NOTARIS  
SUTJIPTO, S.H.**  
Menara Sudirman Lt. 18  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 60  
Telp. 5204778 Fax. 5204779-80  
Jakarta Selatan

penyetoran modal oleh Commonwealth Bank of —  
Australia; \_\_\_\_\_

III. Menyetujui konsep serta penandatanganan akta  
penggabungan, yang disusun bersama-sama oleh  
Direksi Perseroan dan Direksi Bank ANK dan —  
telah diajukan oleh Direksi kepada pemegang —  
saham Perseroan; \_\_\_\_\_

IV. Menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan  
disetor Perseroan sebesar: \_\_\_\_\_

a. Rp.410.000.000.000,00 (empat ratus —  
sepuluh miliar Rupiah) yang berasal —  
dari dana setoran modal sebagaimana —  
tercatat dalam laporan keuangan —  
Perseroan per 30 (tiga puluh) Juni 2007  
(dua ribu tujuh) (tidak diaudit) dan —  
telah diumumkan dalam surat kabar —  
harian Sinar Harapan pada tanggal 30 —  
(tiga puluh) Agustus 2007 (dua ribu —  
tujuh); \_\_\_\_\_

b. Rp.29.500.000.000,00 (dua puluh —  
sembilan miliar lima ratus juta Rupiah)  
sebagai akibat dari penggabungan; \_\_\_\_\_

V. Menyetujui perubahan anggaran dasar —  
Perseroan tetapi tidak terbatas pada —  
perubahan jumlah modal ditempatkan dan —  
disetor Perseroan serta untuk menyesuaikan —  
dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 —  
(dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas;-

- Berdasarkan keputusan-keputusan tersebut di —

atas, maka seluruh anggaran dasar Perseroan \_\_\_\_\_  
diubah, sehingga untuk selanjutnya menjadi \_\_\_\_\_  
berbunyi sebagai berikut:\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_Pasal 1.\_\_\_\_\_

1. Perseroan terbatas ini bernama \_\_\_\_\_  
PT. BANK COMMONWEALTH (selanjutnya cukup \_\_\_\_\_  
disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan \_\_\_\_\_  
di Jakarta Selatan.\_\_\_\_\_
2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau \_\_\_\_\_  
kantor perwakilan, baik di dalam maupun \_\_\_\_\_  
di luar wilayah Republik Indonesia \_\_\_\_\_  
sebagaimana ditetapkan oleh Direksi dengan \_\_\_\_\_  
persetujuan dari Dewan Komisaris.\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_Pasal 2.\_\_\_\_\_

Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak \_\_\_\_\_  
terbatas dimulai sejak tanggal 10 (sepuluh) \_\_\_\_\_  
Januari 1997 (seribu sembilan ratus sembilan \_\_\_\_\_  
puluh tujuh).\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_Pasal 3.\_\_\_\_\_

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha \_\_\_\_\_  
di bidang perbankan.\_\_\_\_\_
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut \_\_\_\_\_  
di atas Perseroan dapat melaksanakan \_\_\_\_\_  
kegiatan usaha sebagai berikut :\_\_\_\_\_
  - a. menghimpun dana dari masyarakat dalam \_\_\_\_\_  
bentuk simpanan berupa giro, deposito \_\_\_\_\_

**KANTOR NOTARIS  
SUTJIPTO, S.H.**  
Menara Sudirman Lt. 18  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 60  
Telp. 5204778 Fax. 5204779-80  
Jakarta Selatan

berjangka, sertipikat deposito, \_\_\_\_\_  
tabungan dan/atau bentuk lainnya \_\_\_\_\_  
dipersamakan dengan itu; \_\_\_\_\_

b. memberikan kredit/pinjaman; \_\_\_\_\_

c. menerbitkan surat pengakuan hutang; \_\_\_\_\_

d. membeli, menjual atau menjamin atas \_\_\_\_\_

risiko sendiri maupun untuk kepentingan \_\_\_\_\_

dan atas perintah nasabahnya: \_\_\_\_\_

(1). Surat-surat wesel, termasuk wesel

yang diakseptasi oleh bank yang \_\_\_\_\_

masa berlakunya tidak lebih lama \_\_\_\_\_

daripada kebiasaan dalam \_\_\_\_\_

perdagangan surat-surat dimaksud; \_\_\_\_\_

(2). Surat pengakuan hutang dan kertas-

dagang lainnya yang sama \_\_\_\_\_

berlakunya tidak lebih lama dari \_\_\_\_\_

kebiasaan dalam perdagangan \_\_\_\_\_

surat-surat dimaksud; \_\_\_\_\_

(3). Kertas perbendaharaan negara dan \_\_\_\_\_

surat jaminan pemerintah; \_\_\_\_\_

(4). Sertipikat Bank Indonesia (SBI); \_\_\_\_\_

(5). Obligasi; \_\_\_\_\_

(6). Surat dagang berjangka waktu; \_\_\_\_\_

(7). Instrumen surat berharga lain; \_\_\_\_\_

e. memindahkan (mentransfer) uang baik \_\_\_\_\_

untuk kepentingan sendiri maupun untuk \_\_\_\_\_

kepentingan nasabahnya; \_\_\_\_\_

f. menempatkan dana pada, meminjamkan dana

kepada atau meminjam dana dari bank \_\_\_\_\_

- lain, baik dengan menggunakan surat, —  
sarana telekomunikasi maupun dengan —  
wesel atau untuk cek atau sarana —  
lainnya. —
- g. menerima pembayaran dari tagihan atas —  
surat berharga dan melakukan —  
perhitungan dengan atau antara pihak —  
ketiga; —
- h. menyediakan tempat untuk menyimpan —  
barang dan surat berharga; —
- i. melakukan kegiatan penitipan untuk —  
kepentingan pihak lain berdasarkan —  
suatu kontrak; —
- j. melakukan penempatan dana dari nasabah —  
kepada nasabah lainnya dalam bentuk —  
surat berharga yang tidak tercatat di —  
bursa efek; —
- k. membeli melalui pelelangan agunan baik —  
seluruhnya maupun sebagian, dalam hal —  
debitur tidak memenuhi kewajibannya —  
kepada Perseroan dengan ketentuan —  
agunan yang dibeli wajib dicairkan —  
secepatnya; —
- l. melakukan kegiatan anjak piutang, usaha  
kartu kredit dan kegiatan wali amanat; —  
dan —
- m. melakukan kegiatan lainnya yang lazim —  
dilakukan oleh bank sepanjang tidak —  
bertentangan dengan peraturan —

**KANTOR NOTARIS  
SUTJIPTO, S.H.**  
Menara Sudirman Lt. 18  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 60  
Telp. 5204778 Fax. 5204779-80  
Jakarta Selatan

perundang-undangan yang berlaku. \_\_\_\_\_

MODAL \_\_\_\_\_

Pasal 4. \_\_\_\_\_

1. Modal dasar Perseroan berjumlah \_\_\_\_\_  
Rp.600.000.000.000,00 (enam ratus miliar \_\_\_\_\_  
Rupiah) terbagi atas 600.000 (enam ratus \_\_\_\_\_  
ribu) saham, masing-masing saham bernilai \_\_\_\_\_  
nominal Rp.1.000.000,00 (satu juta Rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan -  
dan disetor 98,25% (sembilan puluh delapan -  
koma dua puluh lima persen) atau sejumlah \_\_\_\_\_  
589.500 (lima ratus delapan puluh sembilan -  
ribu lima ratus) saham dengan nilai nominal -  
seluruhnya sebesar Rp.589.500.000.000,00 \_\_\_\_\_  
(lima ratus delapan puluh sembilan miliar \_\_\_\_\_  
lima ratus juta Rupiah) oleh para pemegang -  
saham yang telah mengambil bagian saham dari  
rincian serta nilai nominal saham yang \_\_\_\_\_  
disebutkan sebelum akhir akta ini. \_\_\_\_\_
3. Saham yang masih dalam simpanan akan \_\_\_\_\_  
dikeluarkan oleh perseroan menurut keperluan  
modal Perseroan, dengan persetujuan Rapat \_\_\_\_\_  
Umum Pemegang Saham. \_\_\_\_\_  
Para pemegang saham yang namanya tercatat \_\_\_\_\_  
dalam Daftar Pemegang Saham mempunyai hak \_\_\_\_\_  
terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas -  
saham yang hendak dikeluarkan dalam jangka -  
waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal \_\_\_\_\_  
penawaran dilakukan dan masing-masing \_\_\_\_\_

pemegang saham berhak mengambil bagian ———  
seimbang dengan jumlah saham yang mereka ———  
miliki (proporsional) baik terhadap saham ———  
yang menjadi bagiannya maupun terhadap sisa —  
saham yang tidak diambil oleh pemegang saham  
lainnya. —————

Jika setelah lewat jangka waktu penawaran 14  
(empat belas) hari tersebut, ternyata masih —  
ada sisa saham yang belum diambil bagian, —  
maka Direksi berhak menawarkan sisa saham —  
tersebut kepada pihak ketiga. —————

—————SAHAM—————

—————Pasal 5.—————

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan —  
adalah Saham atas nama. —————
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak —  
atas saham adalah Warga Negara Indonesia ———  
dan/atau warga negara asing dan/atau badan —  
hukum Indonesia dan/atau badan hukum asing. —
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat —  
saham. —————
4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat —  
saham, pemilikan saham dapat dibuktikan ———  
dengan surat keterangan atau catatan yang —  
dikeluarkan oleh Perseroan. —————
5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk —  
setiap surat saham diberi sehelai surat ———  
saham. —————
6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan ———

**KANTOR NOTARIS  
SUTJIPTO, S.H.**  
Menara Sudirman Lt. 18  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 60  
Telp. 5204778 Fax. 5204779-80  
Jakarta Selatan

sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih —  
saham yang dimiliki oleh seorang pemegang —  
saham. \_\_\_\_\_

7. Pada surat saham harus dicantumkan \_\_\_\_\_  
sekurangnya : \_\_\_\_\_  
a. nama dan alamat pemegang saham; \_\_\_\_\_  
b. nomor surat saham; \_\_\_\_\_  
c. nilai nominal saham; \_\_\_\_\_  
d. tanggal pengeluaran surat saham. \_\_\_\_\_

8. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus—  
dicantumkan: \_\_\_\_\_  
a. nama dan alamat pemegang saham; \_\_\_\_\_  
b. nomor surat kolektif saham; \_\_\_\_\_  
c. nomor surat saham dan jumlah saham; \_\_\_\_\_  
d. nilai nominal saham; \_\_\_\_\_  
e. tanggal pengeluaran surat kolektif \_\_\_\_\_  
saham. \_\_\_\_\_

9. Surat saham dan surat kolektif saham harus —  
ditandatangani oleh Presiden Komisaris dan —  
Presiden Direktur. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_PENGANTI SURAT SAHAM\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_Pasal 6. \_\_\_\_\_

1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat —  
dipakai, atas permintaan mereka yang —  
berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat —  
saham pengganti, setelah surat saham yang —  
rusak atau tidak dapat dipakai tersebut —  
diserahkan kembali kepada Direksi. \_\_\_\_\_
2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat —

- (1) harus dimusnahkan dan dibuat berita —  
acara oleh Direksi untuk dilaporkan dalam —  
Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya. —
3. Jika surat saham hilang, atas permintaan —  
mereka yang berkepentingan, Direksi —  
mengeluarkan surat saham pengganti setelah —  
menurut pendapat Direksi kehilangan tersebut  
cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang —  
dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap —  
peristiwa yang khusus. —
4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, —  
surat saham yang dinyatakan hilang tersebut,  
tidak berlaku lagi terhadap Perseroan. —
5. Semua biaya yang berhubungan dengan —  
pengeluaran surat saham pengganti, —  
ditanggung oleh pemegang saham yang —  
berkepentingan. —
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat —  
(1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat —  
(5) mutatis-mutandis berlaku bagi —  
pengeluaran surat kolektif saham pengganti. —

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM

Pasal 7.

1. Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan  
akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh  
yang memindahkan dan yang menerima —  
pemindahan atau kuasanya yang sah namun —  
setiap saat berdasarkan hukum dan peraturan —  
perundang-undangan Republik Indonesia dan —

**KANTOR NOTARIS  
SUTJIPTO, S.H.**  
Menara Sudirman Lt. 18  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 60  
Telp. 5204778 Fax. 5204779-80  
Jakarta Selatan

- Anggaran Dasar ini. \_\_\_\_\_
2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham, harus menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lain dengan \_\_\_\_\_ menyebutkan harga serta persyaratan \_\_\_\_\_ penjualan dan memberitahukan kepada Direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut. —
  3. Setiap pemegang saham yang menerima \_\_\_\_\_ penawaran tersebut berhak membeli saham yang ditawarkan dalam jangka waktu 30 (tiga \_\_\_\_\_ puluh) hari sejak tanggal penawaran \_\_\_\_\_ tersebut. \_\_\_\_\_
  4. Apabila pemegang saham yang menerima \_\_\_\_\_ penawaran tersebut tidak menggunakan haknya untuk membeli dalam jangka waktu yang \_\_\_\_\_ disebut dalam ayat 3 Pasal ini, maka \_\_\_\_\_ pemegang saham yang hendak memindahkan \_\_\_\_\_ haknya tersebut dapat menawarkan dan menjual sahamnya kepada pihak ketiga dengan harga — yang tidak lebih rendah dari harga yang — telah ditawarkan sebelumnya kepada pemegang — saham lain. \_\_\_\_\_
  5. Pemegang saham yang menawarkan sahamnya \_\_\_\_\_ sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini — berhak menarik kembali penawaran tersebut — setelah lewatnya jangka waktu sebagaimana — dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini. \_\_\_\_\_
  6. Pemindahan hak atas saham harus mendapat — persetujuan dari instansi yang berwenang, —

jika peraturan perundang-undangan \_\_\_\_\_  
mensyaratkan hal tersebut. \_\_\_\_\_

7. Setiap gadai, pengalihan hak atau pembebanan  
lainnya atas saham dalam Perseroan harus \_\_\_\_\_  
mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum \_\_\_\_\_  
Pemegang Saham. \_\_\_\_\_

Berdasarkan persetujuan tersebut, gadai, \_\_\_\_\_  
pengalihan hak atau pembebanan lainnya harus  
dicatatkan dalam Daftar Pemegang Saham. \_\_\_\_\_

Setiap penjualan atas saham yang digadaikan,  
dialihkan atau dibebankan harus memenuhi \_\_\_\_\_  
ketentuan Pasal 4 ini dan mendapatkan \_\_\_\_\_  
persetujuan yang mungkin diperlukan dari \_\_\_\_\_  
pihak berwenang. \_\_\_\_\_

8. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang \_\_\_\_\_  
Saham sampai dengan hari dilaksanakan Rapat -  
Umum Pemegang Saham pemindahan hak atas \_\_\_\_\_  
saham tidak diperkenankan. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_Pasal 8. \_\_\_\_\_

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya -  
disebut RUPS adalah: \_\_\_\_\_

a. RUPS tahunan; \_\_\_\_\_

b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar  
disebut juga RUPS luar biasa. \_\_\_\_\_

2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini \_\_\_\_\_  
berarti keduanya, yaitu RUPS tahunan dan \_\_\_\_\_  
RUPS luar biasa, kecuali dengan tegas \_\_\_\_\_  
ditentukan lain. \_\_\_\_\_

**KANTOR NOTARIS  
SUTJIPTO, S.H.**  
Menara Sudirman Lt. 18  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 60  
Telp. 5204778 Fax. 5204779-80  
Jakarta Selatan

3. RUPS tahunan diselenggarakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah buku Perseroan ditutup.-
4. Dalam RUPS tahunan:-----
  - a. Direksi menyampaikan:-----
    - laporan tahunan yang telah ditelaah -- oleh Dewan Komisaris untuk mendapat -- persetujuan RUPS;-----
    - laporan keuangan untuk mendapat ----- pengesahan rapat;-----
  - b. Ditetapkan penggunaan laba, jika ----- Perseroan mempunyai saldo laba yang ---- positif;-----
  - c. anggota Direksi atau Dewan Komisaris ---- akan diangkat, apabila terdapat ----- lowongan pada saat itu;-----
  - d. auditor akan diangkat atau diangkat ---- kembali;-----
  - e. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya ---- dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar.-----
5. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan -- laporan keuangan oleh RUPS tahunan berarti -- memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan -- Dewan Komisaris atas pengurusan dan ----- pengawasan yang telah dijalankan selama ---- tahun buku yang lalu, sejauh tindakan ----- tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan

Laporan Keuangan. \_\_\_\_\_

6. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan \_\_\_\_\_ sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk \_\_\_\_\_ membicarakan dan memutuskan mata acara \_\_\_\_\_ rapat, kecuali mata acara rapat yang \_\_\_\_\_ dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan peraturan perundang-\_\_\_\_\_ undangan serta Anggaran Dasar. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_Pasal 9. \_\_\_\_\_

1. RUPS diadakan di tempat kedudukan perseroan atau di tempat perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama di seluruh Indonesia. \_\_\_\_\_
2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan \_\_\_\_\_ pemanggilan terlebih dahulu yang dikirim ke alamat terakhir dari setiap pemegang saham \_\_\_\_\_ yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham \_\_\_\_\_ dan dilakukan dengan surat tercatat yang \_\_\_\_\_ telah dibayar dimuka. \_\_\_\_\_
3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 \_\_\_\_\_ (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS \_\_\_\_\_ diadakan dengan tidak memperhitungkan \_\_\_\_\_ tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS \_\_\_\_\_ diadakan. \_\_\_\_\_
4. Dalam pemanggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat, dan agenda rapat disertai \_\_\_\_\_ pemberitahuan bahwa bahan yang akan \_\_\_\_\_ dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor \_\_\_\_\_ Perseroan sejak tanggal dilakukan \_\_\_\_\_

pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS -  
diadakan.-----

Pemanggilan RUPS tahunan harus pula -----  
mencantumkan bahwa laporan tahunan -----  
sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 18 ayat -  
4 telah tersedia di kantor Perseroan.-----

5. Apabila semua pemegang saham dengan hak -----  
suara yang sah hadir atau diwakili dalam -----  
RUPS, maka pemanggilan terlebih dahulu -----  
seperti dimaksud dalam ayat 3 tidak menjadi -  
syarat dan dalam rapat itu dapat diambil -----  
keputusan yang sah serta mengikat mengenai -  
hal yang akan dibicarakan, sedangkan RUPS -----  
dapat diselenggarakan dimanapun juga dalam -  
wilayah Republik Indonesia.-----

6. Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana -----  
dimaksud dalam ketentuan ayat 1, RUPS dapat -  
juga dilakukan melalui media telekonferensi -  
atau melalui sarana media elektronik lainnya  
yang memungkinkan semua peserta RUPS -----  
mendengar secara langsung serta -----  
berpartisipasi dalam RUPS.-----

7. Kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar  
ini, RUPS dipimpin oleh Presiden Komisaris.--

8. Jika Presiden Komisaris tidak ada atau -----  
berhalangan karena sebab apapun yang tidak -  
perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS -  
dipimpin oleh salah seorang Komisaris.-----

9. Jika seluruh anggota Dewan Komisaris tidak -

ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh Presiden Direktur.

10. Jika Presiden Direktur tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh salah seorang Direktur.

11. Jika semua Direktur tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh salah seorang Pemegang Saham yang dipilih dari Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang hadir dalam rapat.

KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS

Pasal 10.

1. a. RUPS dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili sedikitnya  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang dan/atau Anggaran Dasar ini.

b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 a tidak tercapai, maka diadakan pemanggilan rapat kedua.

c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 b harus dilakukan

selambatnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat -  
diselenggarakan tidak termasuk tanggal --  
panggilan dan tanggal rapat.-----

d. Rapat kedua diselenggarakan secepatnya 10  
(sepuluh) hari dan selambatnya 21 (dua --  
puluh satu) hari kalender terhitung sejak  
rapat pertama dilangsungkan.-----

e. Rapat kedua adalah sah dan berhak -----  
mengambil keputusan yang mengikat jikalau  
dihadiri oleh pemegang saham yang -----  
mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua)-----  
bagian dari jumlah seluruh saham dengan --  
hak suara yang sah, kecuali sebagaimana --  
ditentukan dalam ayat 9 pasal ini.-----

f. Dalam hal korum Rapat kedua tidak -----  
tercapai, maka atas permohonan Perseroan -  
kuorum ditetapkan oleh Ketua Pengadilan --  
Negeri yang wilayahnya meliputi tempat --  
kedudukan Perseroan.-----

2. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang -  
saham lain atau orang lain dengan surat -----  
kuasa.-----

3. Ketua rapat berhak meminta agar surat kuasa -  
untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan -  
kepadanya pada waktu rapat diadakan.-----

4. Dalam Rapat, tiap saham memberikan hak -----  
kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 -----  
(satu) suara.-----

5. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan

karyawan Perseroan, boleh bertindak selaku -  
kuasa dalam rapat, namun suara yang mereka -  
keluarkan selaku kuasa dalam rapat tidak ---  
dihitung dalam pemungutan suara.-----

6. Pemungutan suara tentang diri orang -----  
dilakukan dengan surat tertutup yang tidak -  
ditandatangani dan mengenai hal lain secara -  
lisan, kecuali apabila Ketua RUPS menentukan  
lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham  
yang hadir dalam RUPS.-----

7. Suara blanko atau suara yang tidak sah -----  
dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam -  
menentukan jumlah suara yang dikeluarkan ---  
dalam RUPS.-----

8. Semua keputusan diambil berdasarkan ,-----  
musyawarah untuk mufakat. Dalam hal -----  
keputusan berdasarkan musyawarah untuk -----  
mufakat tidak tercapai, maka keputusan -----  
diambil dengan pemungutan suara berdasarkan---  
suara setuju lebih dari 1/2 satu per dua) ---  
bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan ---  
dengan sah dalam rapat, kecuali ditentukan -  
lain dalam Undang-undang atau Anggaran Dasar  
ini. Apabila jumlah suara yang setuju dan ---  
tidak setuju sama banyaknya, maka usul -----  
ditolak.-----

9. RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan -  
musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan ---  
suara setuju dari jumlah suara yang -----

**KANTOR NOTARIS  
SUTJIPTO, S.H.**  
Menara Sudirman Lt. 18  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 60  
Telp. 5204778 Fax. 5204779-80  
Jakarta Selatan

dikeluarkan dalam RUPS sebagaimana \_\_\_\_\_  
ditentukan dalam Undang-Undang. \_\_\_\_\_

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR \_\_\_\_\_

Pasal 11. \_\_\_\_\_

1. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh \_\_\_\_\_ RUPS, yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili sekurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) \_\_\_\_\_ bagian dari seluruh saham yang telah \_\_\_\_\_ dikeluarkan yang mempunyai hak suara yang \_\_\_\_\_ sah dan keputusan disetujui oleh sekurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah suara \_\_\_\_\_ yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat. \_\_\_\_\_ Perubahan anggaran dasar tersebut harus \_\_\_\_\_ dibuat dengan akta notaris dan dalam bahasa \_\_\_\_\_ Indonesia, yang dibuat selambatnya 30 (tiga \_\_\_\_\_ puluh) hari sejak tanggal keputusan RUPS. \_\_\_\_\_
2. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang \_\_\_\_\_ menyangkut perubahan nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, jangka \_\_\_\_\_ waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal \_\_\_\_\_ dasar, pengurangan modal yang ditempatkan \_\_\_\_\_ dan disetor dan perubahan status Perseroan \_\_\_\_\_ tertutup menjadi Perseroan terbuka atau \_\_\_\_\_ sebaliknya, wajib dimohonkan untuk mendapat \_\_\_\_\_ persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia selambatnya 30 \_\_\_\_\_ (tiga puluh) hari sejak tanggal akta notaris yang memuat perubahan anggaran dasar \_\_\_\_\_ tersebut. \_\_\_\_\_

3. Perubahan Anggaran Dasar selain yang \_\_\_\_\_  
menyangkut hal-hal yang tersebut dalam ayat  
2 pasal ini cukup diberitahukan kepada \_\_\_\_\_  
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik  
Indonesia dalam waktu selambatnya 30 (tiga -  
puluh) hari terhitung sejak tanggal \_\_\_\_\_  
keputusan RUPS tentang perubahan tersebut —  
serta didaftarkan dalam Daftar Perseroan.—
4. Apabila dalam Rapat yang dimaksud dalam ayat  
1 kuorum yang ditentukan tidak tercapai, —  
maka paling cepat 10 (sepuluh) hari dan —  
paling lambat 21 (dua puluh satu) hari —  
setelah Rapat pertama itu, dapat \_\_\_\_\_  
diselenggarakan Rapat kedua, dengan syarat -  
dan acara yang sama seperti yang diperlukan  
untuk rapat pertama, kecuali mengenai jangka  
waktu panggilan harus dilakukan selambatnya  
7 (tujuh) hari sebelum rapat kedua tersebut  
tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal  
rapat.-----  
Rapat kedua sah dan berhak mengambil \_\_\_\_\_  
keputusan jika dihadiri atau diwakilkan oleh  
Pemegang Saham yang mewakili sedikitnya 2/3-  
(dua per tiga) bagian dari seluruh saham —  
yang telah dikeluarkan yang mempunyai hak —  
suara yang sah dan keputusan disetujui \_\_\_\_\_  
sedikitnya 2/3 (dua per tiga) bagian dari —  
jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah —  
dalam Rapat.-----

5. Keputusan mengenai pengurangan modal harus —  
diberitahukan secara tertulis kepada semua —  
kreditor Perseroan dan diumumkan oleh —  
Direksi dalam 2 (dua) surat kabar harian —  
berbahasa Indonesia yang terbit atau beredar  
secara luas di tempat kedudukan Perseroan —  
selambatnya 7 (tujuh) hari sejak tanggal —  
keputusan tentang pengurangan modal —  
tersebut, dan diumumkan dalam Berita Negara —  
Republik Indonesia. —

—PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, —

—PEMISAHAN DAN PEMBUBARAN —

—Pasal 12. —

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan —  
perundang-undangan yang berlaku maka —  
penggabungan, peleburan, pengambilalihan, —  
pemisahan, pengajuan permohonan agar —  
Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan —  
jangka waktu berdirinya Perseroan, dan —  
pembubaran Perseroan hanya dapat dilakukan —  
berdasarkan keputusan RUPS yang dihadiri —  
oleh pemegang saham yang mewakili —  
sekurangnya 3/4 (tiga per empat) bagian dari  
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang —  
sah dan disetujui oleh sekurangnya 3/4 (tiga  
per empat) bagian dari jumlah suara yang sah  
yang dikeluarkan dalam rapat. —

2. Apabila Perseroan dibubarkan, baik karena —  
berakhirnya jangka waktu berdirinya atau —

dibubarkan berdasarkan keputusan RUPS atau karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator atau kurator.

3. Direksi bertindak sebagai likuidator apabila dalam keputusan RUPS atau penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak menunjuk likuidator.
4. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh RUPS atau penetapan pengadilan.
5. Likuidator wajib mendaftarkan dalam daftar perusahaan, mengumumkan dalam Berita Negara dan dalam 2 (dua) surat kabar harian yang terbit atau beredar di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan serta memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Perseroan dibubarkan.
6. Sisa perhitungan likuidasi harus dibagi antara para Pemegang Saham, masing-masing menerima jumlah yang seimbang dengan nilai nominal dari jumlah kepemilikan sahamnya yang telah dibayar.
7. Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam akta pendirian beserta perubahannya dikemudian hari tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan likuidasi oleh RUPS dan diberikannya pelunasan dan

pembebasan sepenuhnya kepada para \_\_\_\_\_  
likuidator. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_DIREKSI\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_Pasal 13.\_\_\_\_\_

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi -  
yang sekurang-kurangnya terdiri dari 3 \_\_\_\_\_  
(tiga) anggota Direksi, seorang diantaranya -  
diangkat sebagai Presiden Direktur. \_\_\_\_\_
2. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, untuk -  
jangka waktu 2 (dua) tahun dengan tidak \_\_\_\_\_  
mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya -  
sewaktu-waktu. \_\_\_\_\_
3. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang  
atau lebih atau semua anggota Direksi \_\_\_\_\_  
lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga \_\_\_\_\_  
puluh) hari sejak terjadi lowongan harus di-  
selenggarakan RUPS, untuk mengisi lowongan -  
itu dengan memperhatikan ketentuan \_\_\_\_\_  
perundang-undangan dan Anggaran Dasar. \_\_\_\_\_
4. Jika oleh sebab apapun semua jabatan anggota  
Direksi lowong, untuk sementara Perseroan -  
diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang \_\_\_\_\_  
ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris. \_\_\_\_\_
5. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri -  
dari jabatannya dengan memberitahukan secara  
tertulis kepada Perseroan paling kurang 30-  
(tiga puluh) hari sebelum tanggal \_\_\_\_\_  
pengunduran dirinya. \_\_\_\_\_
6. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika: \_\_\_\_\_

- a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (5);
- b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan;
- c. meninggal dunia;
- d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

Pasal 14.

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa:

(A). Perbuatan hukum untuk mengalihkan, menjual atau menjadikan jaminan utang atau kewajiban keuangan lainnya aset Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan baik dalam suatu transaksi atau dalam beberapa transaksi yang berkaitan harus mendapat persetujuan dari RUPS yang dihadiri atau diwakili Pemegang Saham yang memiliki sedikitnya 3/4 (tiga per empat) dari seluruh saham yang telah

dikeluarkan dengan hak suara, dimana —  
persetujuan tersebut disetujui —  
sedikitnya 3/4 (tiga per empat) dari —  
hak suara yang telah dikeluarkan dalam  
rapat untuk mendapatkan persetujuan —  
tersebut. —

(B). untuk hal-hal berikut ini memerlukan —  
persetujuan dari Rapat Umum Pemegang —  
Saham: —

(a) pemilihan dan penggantian auditor  
Perseroan; —

(b) pembayaran atau pengumuman —  
dividen atau pembagian atas nilai  
saham dalam modal Perseroan; —

(c) pengakhiran kegiatan bisnis —  
Perseroan; —

(d) pengajuan permohonan untuk —  
membubarkan Perseroan; —

(e) pengesahan laporan tahunan; dan —

(C). untuk hal-hal berikut ini memerlukan —  
persetujuan dari Komisaris: —

(a) pembuatan kontrak apapun yang —  
material sifatnya oleh Perseroan -  
dengan pemegang saham atau dengan  
afiliasinya dalam kegiatan usaha -  
normal Perseroan atau di dalam —  
kegiatan usaha normal Perseroan, -  
tetapi tidak dengan ketentuan —  
ketentuan komersial yang —

dilakukan secara objektif dan —  
independen; dan —

(b) perubahan kebijakan akuntansi yang  
sebelumnya diambil oleh —  
Perseroan. —

2. 2 (dua) orang Direktur secara bersama-sama —  
berhak dan berwenang bertindak untuk dan —  
atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. —
3. Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula  
mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil  
atau kuasanya dengan memberikan kepadanya —  
kekuasaan yang diatur dalam surat kuasa. —
4. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota  
Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang —  
tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada  
Komisaris. —
5. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan —  
yang bertentangan dengan kepentingan pribadi  
seorang anggota Direksi, maka Perseroan akar  
diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan —  
dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan —  
yang bertentangan dengan kepentingan seluruh  
anggota Direksi, maka dalam hal ini —  
Perseroan diwakili oleh Komisaris. —

—RAPAT DIREKSI—

—Pasal 15.—

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat —  
dilakukan setiap waktu apabila —  
dipandang perlu: —

- a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi;  
atau \_\_\_\_\_
  - b. atas permintaan tertulis dari seorang —  
atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau—
  - c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) —  
orang atau lebih pemegang saham yang —  
bersama-sama mewakili 1/10 (satu per —  
sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh —  
saham dengan hak suara. \_\_\_\_\_
2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh \_\_\_\_\_  
anggota Direksi yang berhak bertindak untuk —  
dan atas nama Direksi menurut ketentuan \_\_\_\_\_  
Pasal 14 Anggaran Dasar ini. \_\_\_\_\_
  3. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan —  
surat tercatat atau dengan surat yang \_\_\_\_\_  
disampaikan langsung kepada setiap anggota —  
Direksi dengan mendapat tanda terima paling—  
lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat \_\_\_\_\_  
diadakan, dengan tidak memperhitungkan \_\_\_\_\_  
tanggal panggilan dan tanggal rapat. \_\_\_\_\_
  4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan \_\_\_\_\_  
acara, tanggal, waktu dan tempat rapat. \_\_\_\_\_
  5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan —  
Perseroan atau tempat kegiatan usaha \_\_\_\_\_  
perseroan. Apabila semua anggota Direksi —  
hadir atau diwakili, panggilan terlebih \_\_\_\_\_  
dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat —  
Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan —  
berhak mengambil keputusan yang sah dan \_\_\_\_\_

- mengikat. \_\_\_\_\_
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden \_\_\_\_\_  
Direktur. Dalam hal Presiden Direktur tidak-  
dapat hadir atau berhalangan yang tidak \_\_\_\_  
perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat-  
Direksi dipimpin oleh seorang anggota \_\_\_\_\_  
Direksi yang dipilih oleh dan dari antara —  
anggota Direksi yang hadir. \_\_\_\_\_
  7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam  
Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi —  
lainnya berdasarkan surat kuasa. \_\_\_\_\_
  8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak \_\_\_\_\_  
mengambil keputusan yang mengikat apabila —  
lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah —  
anggota Direksi hadir atau diwakili, dalam —  
rapat. \_\_\_\_\_
  9. Anggota Direksi dapat berpartisipasi dalam —  
rapat Direksi melalui telepon atau melalui —  
sarana komunikasi lain dimana rapat dapat —  
didengar secara langsung oleh dan semua \_\_\_\_  
anggota lain yang hadir dapat \_\_\_\_\_  
berpartisipasi. Setiap anggota yang \_\_\_\_\_  
berpartisipasi dianggap hadir dalam rapat —  
dengan ketentuan bahwa Direksi menerima \_\_\_\_  
persetujuan tertulis dari anggota tersebut .  
dan menandatangani berita acara rapat \_\_\_\_\_  
tersebut. \_\_\_\_\_
  10. Keputusan Rapat Direksi harus diambil \_\_\_\_\_  
berdasarkan musyawarah untuk mufakat. \_\_\_\_\_

Apabila tidak tercapai, maka keputusan \_\_\_\_\_ diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang \_\_\_\_\_ dikeluarkan dalam rapat. \_\_\_\_\_

11. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, ketua Rapat Direksi yang akan menentukan. \_\_\_\_\_

12. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya. \_\_\_\_\_

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir. \_\_\_\_\_

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. \_\_\_\_\_

13. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan \_\_\_\_\_

mengenai usul yang diajukan secara tertulis—  
dengan menandatangani persetujuan tersebut. —  
Keputusan yang diambil dengan cara demikian —  
mempunyai kekuatan yang sama dengan —  
keputusan yang diambil dengan sah dalam —  
Rapat Direksi. —

DEWAN KOMISARIS —

Pasal 16. —

1. Dewan Komisaris sedikit-dikitnya terdiri —  
dari 3 (tiga) orang Dewan Komisaris, seorang  
diantaranya diangkat sebagai Presiden —  
Komisaris. —
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan —  
Komisaris hanya warga negara Indonesia —  
dan/atau warga negara asing yang memenuhi —  
persyaratan yang ditentukan peraturan —  
perundang-undangan yang berlaku. —
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat —  
Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu 3 —  
(tiga) tahun dengan tidak mengurangi hak —  
RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu. —
4. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan —  
Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30  
(tiga puluh) hari setelah terjadinya —  
lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk —  
mengisi lowongan itu dengan memperhatikan —  
ketentuan ayat 2 pasal ini. —
5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak —  
mengundurkan diri dari jabatannya dengan —

memberitahukan secara tertulis mengenai \_\_\_\_\_  
maksud tersebut kepada Perseroan sekurangnya  
30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal \_\_\_\_\_  
pengunduran dirinya. \_\_\_\_\_

6. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir \_\_\_\_\_  
apabila: \_\_\_\_\_
- a. mengundurkan diri sesuai dengan \_\_\_\_\_  
ketentuan ayat 5; \_\_\_\_\_
  - b. tidak lagi memenuhi persyaratan \_\_\_\_\_  
perundang-undangan yang berlaku; \_\_\_\_\_
  - c. meninggal dunia; \_\_\_\_\_
  - d. diberhentikan berdasarkan keputusan \_\_\_\_\_  
Rapat Umum Pemegang Saham. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_PASAL 17. \_\_\_\_\_

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja  
kantor Perseroan berhak memasuki bangunan \_\_\_\_\_  
dan halaman atau tempat lain yang \_\_\_\_\_  
dipergunakan atau yang dikuasai oleh \_\_\_\_\_  
Perseroan dan berhak memeriksa semua \_\_\_\_\_  
pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, \_\_\_\_\_  
memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas \_\_\_\_\_  
dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui \_\_\_\_\_  
segala tindakan yang telah dijalankan oleh \_\_\_\_\_  
Direksi. \_\_\_\_\_
2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib \_\_\_\_\_  
untuk memberikan penjelasan tentang segala \_\_\_\_\_  
hal yang dinyatakan oleh Dewan Komisaris. \_\_\_\_\_
3. Apabila seluruh anggota Direksi \_\_\_\_\_

diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka -- untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan -- untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan ---- kekuasaan sementara kepada seorang atau ---- lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas-tanggungannya Dewan Komisaris.-----

4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan -- Komisaris, segala tugas dan wewenang yang -- diberikan kepada Presiden Komisaris atau -- anggota Dewan Komisaris dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya.-----

-----RAPAT DEWAN KOMISARIS-----

-----PASAL 18.-----

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 -- mutatis mutandis berlaku bagi rapat Dewan ----- Komisaris.-----

-----RENCANA KERJA, TAHUNAN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN-----

-----PASAL 19.-----

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang ---- memuat juga anggaran tahunan Perseroan ---- kepada Dewan Komisaris untuk mendapat ---- persetujuan, sebelum tahun buku dimulai.-----
2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.-----
3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1

(satu) Januari sampai dengan tanggal 31 \_\_\_\_\_  
(tiga puluh satu) Desember. Pada akhir bulan  
Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup.

4. Direksi menyusun laporan tahunan dan \_\_\_\_\_  
menyediakannya dikantor Perseroan untuk \_\_\_\_\_  
dapat diperiksa oleh para pemegang saham \_\_\_\_\_  
terhitung sejak tanggal panggilan RUPS \_\_\_\_\_  
tahunan. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_PENGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_PASAL 20. \_\_\_\_\_

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku  
seperti tercantum dalam neraca dan \_\_\_\_\_  
perhitungan laba rugi yang telah disahkan \_\_\_\_\_  
oleh RUPS tahunan dan merupakan saldo laba \_\_\_\_\_  
yang positif, dibagi menurut cara \_\_\_\_\_  
penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS \_\_\_\_\_  
tersebut. \_\_\_\_\_
2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun -  
buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat -  
ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian-  
itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam-  
perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku --  
selanjutnya perseroan dianggap tidak \_\_\_\_\_  
mendapat laba selama kerugian yang tercatat -  
dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi -  
itu belum sama sekali tertutup. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_PENGUNAAN CADANGAN\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_PASAL 21. \_\_\_\_\_

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan \_\_\_\_\_

dilakukan sampai mencapai 20 % (dua puluh — persen) dari jumlah modal ditempatkan dan — disetor hanya boleh dipergunakan untuk — menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh — cadangan lain. —

2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah — 20 % (dua puluh persen), RUPS dapat — memutuskan agar jumlah kelebihan — digunakan bagi keperluan Perseroan. —

3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) — yang belum dipergunakan untuk menutup — kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana — dimaksud pada ayat (2) yang penggunaannya — belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola — oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut — pertimbangan Direksi, setelah memperoleh — persetujuan Dewan Komisaris dan — memperhatikan peraturan perundang-undangan — agar memperoleh laba. —

#### KETENTUAN PENUTUP

#### PASAL 22.

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam — RUPS. —

Akhirnya, penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas menerangkan bahwa: —

1. Dari modal ditempatkan dan disetor tersebut — diatas telah diambil bagian dan disetor — penuh ke dalam kas Perseroan sejumlah —

589.500 (lima ratus delapan puluh sembilan—  
ribu lima ratus) saham atau seluruhnya ———  
dengan nilai nominal Rp.589.500.000.000,00 —  
(lima ratus delapan puluh sembilan miliar—  
lima ratus juta Rupiah); —————  
Yaitu dengan susunan pemegang saham sebagai—  
berikut: —————

- a. COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA, sejumlah  
560.000 (lima ratus enam puluh ribu) ———  
saham, dengan nilai nominal seluruhnya —  
sebesar Rp.560.000.000.000,00 (lima ———  
ratus enam puluh miliar Rupiah); —————
- b. PT. GIGA GALAXY, sejumlah 8.850 (delapan  
ribu delapan ratus lima puluh) saham, —  
dengan nilai nominal seluruhnya sebesar—  
Rp.8.850.000.000,00 (delapan miliar ———  
delapan ratus lima puluh juta Rupiah);—
- c. PT. MURNI GALAXY, sejumlah 8.850 ———  
(delapan ribu delapan ratus lima puluh)—  
saham, dengan nilai nominal seluruhnya —  
sebesar Rp.8.850.000.000,00 (delapan ———  
miliar delapan ratus lima puluh juta —  
Rupiah); —————
- d. PT. SAMUDRA ANUGERAH MEGAH, sejumlah —  
4.425 (empat ribu empat ratus dua puluh —  
lima) saham, dengan nilai nominal ———  
seluruhnya sebesar Rp.4.425.000.000,00 —  
(empat miliar empat ratus dua puluh lima  
juta Rupiah); —————

e. PT. RAMADEWAN WINOKO, sejumlah 2.950 —  
(dua ribu sembilan ratus lima puluh) —  
saham, dengan nilai nominal seluruhnya .  
sebesar Rp.2.950.000.000,00 (dua miliar  
sembilan ratus lima puluh juta Rupiah);-

f. PT. PRIMA RUKUN LANGGENG, sejumlah 2.655  
(dua ribu enam ratus lima puluh lima) —  
saham, dengan nilai nominal seluruhnya .  
sebesar Rp.2.655.000.000,00 (dua miliar  
enam ratus lima puluh lima juta Rupiah);

g. PT. FINCOM SURYA PUTRA, sejumlah 1.770 —  
(seribu tujuh ratus tujuh puluh) saham,  
dengan nilai nominal seluruhnya sebesar  
Rp.1.770.000.000,00 (satu miliar tujuh  
ratus tujuh puluh juta Rupiah);

- sehingga seluruhnya berjumlah 589.500 —  
(lima ratus delapan puluh sembilan ribu lima  
ratus) saham, dengan nilai nominal —  
seluruhnya sebesar Rp.589.500.000.000,00 —  
(lima ratus delapan puluh sembilan miliar —  
lima ratus juta Rupiah).

2. Menetapkan susunan anggota Direksi dan —  
Komisaris pada saat penggabungan adalah —  
sebagai berikut:-----

DIREKSI: -----

- Presiden Direktur : Tuan SYMON GEORGE-----

BREWIS WESTON (SYMON -  
BREWIS WESTON);-----

- Direktur : Tuan Insinyur LOAH-----

- ANDRIAN (ANDRIAN  
LAOH);
- Direktur : Tuan NURSING  
(NOERSING);
  - Direktur : Nyonya PREDITHA DEWI;
  - Direktur : Tuan MICHAEL PAUL  
JARMAN (JARMAN  
MICHAEL PAUL);
  - Direktur : Nyonya IRENE  
HAMIDJAJA;
  - Direktur Kepatuhan : Nyonya TUTI HARTINI;
- DEWAN KOMISARIS :
- Komisaris Utama : Tuan GARRY LYNTON  
MACKRELL;
  - Komisaris : Tuan CRAIG ANTHONY  
CARLAND;
  - Komisaris Independen : Tuan LES CUPPER;
  - Komisaris Independen : Tuan JEFFREY  
TURANGAN;

Dengan ketentuan pengangkatan Tuan LES CUPPER, Tuan JEFFREY TURANGAN, Nyonya IRENE-HAMIDJAJA dan Nyonya TUTI HARTINI akan berlaku efektif setelah diperolehnya persetujuan dari Bank Indonesia.

Akhirnya, penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas menerangkan dengan ini memberi kuasa kepada saya, Notaris dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon persetujuan atas

Anggaran Dasar ini dari instansi yang berwenang — dan untuk membuat perubahan dan/atau tambahan — dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang — diperlukan untuk memperoleh persetujuan tersebut dan untuk mengajukan dan menandatangani semua — permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih — tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan. —

Penghadap saya, Notaris kenal. —

—————DEMIKIANLAH AKTA INI —————

dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di — Jakarta Selatan, pada hari dan tanggal tersebut — dalam kepala akta ini dengan dihadiri oleh: —

1. Tuan AULIA TAUFANI, Sarjana Hukum, lahir di — Jakarta, pada tanggal 19 (sembilan belas) — Juli 1971 (seribu sembilan ratus tujuh puluh — satu), bertempat tinggal di Jakarta, Jalan — H. Goden II, Rukun Tetangga 003/Rukun Warga — 004, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan — Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, pemegang — Kartu Tanda Penduduk Nomor — 09.5305.190771.0352; —
2. Nyonya NASROKAH ERNAWATI, Sarjana Hukum, — lahir di Bantul, pada tanggal 16 (enam — belas) Nopember 1966 (seribu sembilan ratus — enam puluh enam), bertempat tinggal di — Jakarta, Jalan Batu Ratna IV, Rukun Tetangga — 017/Rukun Warga 005, Kelurahan Batu Ampar, — Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, —

pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor \_\_\_\_\_  
09.5106.561166.0277; \_\_\_\_\_

keduanya asisten notaris, yang saya, Notaris, \_\_\_\_\_  
kenal sebagai saksi. \_\_\_\_\_

Setelah akta ini dibaca sendiri, diketahui, dan \_\_\_\_\_  
dipahami isinya oleh penghadap dan saksi-saksi, \_\_\_\_\_  
maka akta ini segera dibubuhi paraf pada setiap \_\_\_\_\_  
halaman dan ditandatangani oleh penghadap, \_\_\_\_\_  
saksi-saksi, dan saya, Notaris. \_\_\_\_\_

Dilaksanakan dengan dua perubahan, yaitu karena  
satu coretan, satu penggantian, tanpa tambahan. \_\_\_\_\_

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan \_\_\_\_\_  
sempurna. \_\_\_\_\_

- Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya. \_\_\_\_\_



( SUTJIPTO, S.H. )

Direktorat Jenderal Pajak		METERAI TERAPAN	REPUBLIK INDONESIA
		16.11.07	Rp 6000
		SUTJIPTO, S.H.	